






## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Puji Uswati C02207020** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing,



**Dr. H. Abd Hadi, M.Ag**  
**NIP:195511181981031003**





## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Kajian Pustaka .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : HIBAH DALAM ISLAM</b> .....	17
A. Pengertian Hibah.....	17
B. Dasar Hukum Hibah .....	19

C. Rukun dan Syarat Hibah .....	22
1. Syarat Hibah.....	22
2. Syarat Penghibah .....	23
3. Syarat Penerima Hibah .....	25
4. Barang Yang D hibahkan .....	26
5. Rukun Hibah .....	27
D. Kadar Atau Kapasitas Hibah .....	30
E. Kedudukan Harta Hibah .....	33
F. Waktu Berpindahnya Harta Hibah.....	35
G. Hikmah Hibah.....	35
H. Hibah Dalam Bentuk <i>Al-'Umra</i> Dan <i>Ar-Ruqba</i> (Hibah Bersyarat) .....	38
<b>BAB III : PENGELOLAAN HIBAH KAMBING SECARA BERGULIR DI LKM MAJU MAKMUR DESA PLUMBUNGAN KECAMATAN SUKODONOKABUPATEN SIDOARJO .....</b>	<b>43</b>
A. Profil LKM Maju Makmur .....	43
1. Sejarah Singkat Berdirinya LKM Maju Makmur.....	43
2. Visi Dan Misi .....	44
3. Struktur LKM Maju Makmur.....	45
4. Tugas-tugas .....	46
5. Program-program LKM Maju Makmur.....	50







adalah meningkatkan efektifitas, efisien, dan jangkauan program tersebut. Searah dengan itu pengembangan sistem jaminan sosial secara bertahap harus perlu ditingkatkan.<sup>1</sup>

Berbagai kebijaksanaan tersebut dituangkan ke dalam berbagai program pembangunan sektoral, regional, dan khusus baik secara langsung ataupun tidak langsung dirancang untuk turut memecahkan tiga masalah utama yakni pembangunan, ketimpangan distribusi, dan kemiskinan.

Dengan berpedoman pada kelompok sasaran yang jelas, perencanaan dan implementasi berbagai program pembangunan sektoral dapat dilakukan secara terpadu. Keterpaduan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan menyangkut keterpaduan program dan lokasi pembangunan. Disamping itu program penanggulangan kemiskinan yang menyangkut masyarakat akan lebih efektif apabila direncanakan dan dilaksanakan dalam unit agregatif atau berkelompok.

Berbagai upaya yang telah dideskripsikan di atas sudah dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa usaha dalam rangka mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk miskin dan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat, diantaranya adalah IDT, Inpess, dan JPS yang salah satu tujuannya membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usahanya melalui *supply* (bantuan) dana.

---

<sup>1</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Cesindo, 1997), 242.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam pembangunan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya. Termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian pembangunan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan“ yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.<sup>2</sup>

Dilihat dari tujuan di atas maka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini dalam hukum Islam dikategorikan sebagai pemberian (*hibah*) kepada masyarakat; yaitu bantuan dari pemerintah yang dikelola oleh LKM melalui PNPM untuk membantu memberikan modal berupa uang kepada masyarakat miskin.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surat Al-Māidah Ayat 2 yang berbunyi.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

**Artinya:** “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha besar siksaan-Nya” (QS. Al-Māidah: 2).<sup>3</sup>

Hibah, sedekah dan hadiah dilihat dari aspek *vertical* (hubungan manusia dengan tuhan) mempunyai dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan

<sup>2</sup> Kementerian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010), 51.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Mahkota, 1989), 157.

keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin banyak berderma dan bersedekah akan semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.<sup>4</sup>

Dilihat dari sudut lain hibah juga mempunyai aspek *horizontal* (hubungan antara manusia dan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan kecemburuan sosial.

Dalam *Fathul Mu'in* diterangkan bahwa hibah adalah:

( الهبة : تَمْلِيكَ عَيْنٍ يَصِحُّ بِبِعْثِهَا غَالِبًا أَوْ دَيْنٍ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ ( بِبَلَاءِ عَوْضٍ )

**Artinya:** *Hibah artinya: menjadikan hak suatu barang yang dah dijual menurut kebanyakan "atau" piutang dari orang yang ahli tabarru' dengan tanpa imbalan.*<sup>5</sup>

Saling memberi mengandung faedah yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, *himmah*, keutamaan dan kemuliaan. "Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan". Allah mensifati dirinya dengan firman-Nya dalam surat Ali Imrān ayat 8 yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

**Artinya:** *(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk*

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: LSIK, 1995), 81.

<sup>5</sup> Zainudi bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid II*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994), 895.





Adapun bentuk pengelolaan hibah kambing bergulir yaitu bantuan ini diberikan kepada 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Plumbungan dan Dusun Sumontoro. Dusun Plumbungan sebanyak 12 kepala keluarga miskin dan Dusun Sumontoro sebanyak 13 kepala keluarga miskin. Setiap kepala keluarga miskin mendapatkan 2 (dua) ekor kambing muda (1 kambing jantan dan 1 kambing betina). Dalam jangka waktu 10 bulan kambing jantan diambil oleh LKM untuk di jual dan hasilnya di belikan lagi kambing muda untuk digulirkan kepada kelompok yang lain, sementara kambing betina dan anaknya dimiliki oleh penerima hibah/kepala keluarga miskin. Apabila terjadi kematian kambing jantan dari salah satu penerima hibah maka harus mengganti kepada LKM dan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok (25 kepala keluarga miskin). Apabila terjadi kematian kambing betina maka harus mengganti LKM dan ditanggung penerima hibah saja. Apabila terjadi kehilangan maka seluruh anggota Kelompok wajib mengganti kepada LKM senilai ketika kambing tersebut hilang.

Dari paparan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bentuk pengelolaan hibah kambing secara bergulir di LKM Maju Makmur, dan menuangkan dalam judul skripsi “Bentuk Pengelolaan Hibah Kambing Secara Bergulir Di Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Maju Makmur Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hibah”.









bahas dalam skripsi ini “Bentuk Pengelolaan Hibah Kambing Secara Bergulir Di LKM Maju Makmur Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hibah”

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadis diperinci lagi dengan berbagai pendapat Ulama’ Ahli Fiqh.
2. Hibah : Pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam hal ini, pemberian berupa kambing.<sup>8</sup>
3. Bergulir : Suatu sistem pemutaran hibah kambing dari LKM kepada masyarakat miskin.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah tentang suatu hal, sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf (g), (Bandung: Fokusmedia, 2007), 56

<sup>9</sup> Afif Khusni (koordinator), *Wawancara*, 14 Juni 2011

## 1. Data Yang Dikumpulkan

- a. Data tentang pengelolaan hibah kambing secara bergulir di LKM Maju Makmur Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
- b. Landasan hukum Islam tentang hibah yang akan digunakan untuk menganalisis data lapangan.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya:
  - 1) LKM Maju Makmur
  - 2) Kelompok penerima bantuan (masyarakat).
  - 3) Tokoh Masyarakat.
  - 4) Masyarakat Desa Plumbungan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tulisan ini:
  - 1) Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989
  - 2) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14* (alih bahasa M. Thalib), Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
  - 3) Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya: CV. Cempaka, 1997
  - 4) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazdhab* (alih bahasa M. Zuhri), Semarang, As-Syifa', 1994





Maju makmur, Sumber dana hibah dan bentuk pengelolaan hibah kambing secara bergulir di LKM Maju Makmur.

**BAB IV** : Membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan hibah kambing secara bergulir di LKM Maju Makmur Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

**BAB V** : Merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.





Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar hukum dan para imam mazhab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hibah itu merupakan akad yang obyeknya adalah pemberian harta benda oleh seorang kepada orang lain pada waktu masih hidup dalam keadaan masih segar bugar tidak mengharap ganti rugi serta dilakukan atas dasar kasih sayang.

Adapun dari istilah atau makna yang umum adalah sebagai berikut:

1. *Ibra'a* yaitu membebaskan hutang orang lain.
2. Sedekah yaitu menghibahkan sesuatu dengan harap pahala di akhirat.
3. Hadiah yaitu menuntut orang diberi hibah untuk memberi imbalan.<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum Hibah

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang, Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Surat Ali Imrān ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 14*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 174

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 91

Firman Allah surat Al- Munāfiqūn (63) ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: *“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?”*<sup>7</sup>

Karena itu Hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia, oleh karena itu Islam mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. Hibah atau pemberian merupakan salah satu bentuk *Taqarrub* kepada Allah SWT, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. Al-Qur’an menganjurkan kepada manusia untuk tolong menolong dalam kebijakan dan taqwa dan melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Firman-Nya dalam surat al-Mā’idah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*, 938

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 157

Agama telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia. Walaupun dalam syari'at Islam dihukumi *manzūb* (sunnah). Dalam hadits Nabi dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَّعَمَ قَالَ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا (رواه بخارى)

Artinya: “Rosulullah SAW bersabda: Saling memberi Hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai”.<sup>9</sup>

Hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَّعَمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شِقًّا  
فَرَسِينَ شَاةٍ

Artinya: ”Dari abu hurairah ra. Dari nabi SAW beliau bersabda: saling berhadihlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah bias menghilangkan kedengkian dalam dada dan jangan merasa hina seorang tetangga memberikan pemberian kepada tetangganya walaupun berupa kambing..<sup>10</sup>

Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima.

<sup>9</sup> Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, t.t), 89

<sup>10</sup> *Ibid.*, 579

## C. Syarat dan Rukum Hibah

### 1. Syarat Hibah

Adapun syarat hibah adalah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.<sup>11</sup> Ulama Hanabila menetapkan 11 (sebelas) syarat hibah yang berkaiatan dengan syarat *Wāhib* (Pemberi Hadiah) dan *Mawhub* (Barang yang akan dihibahkan) diantaranya sebagai berikut:

- a. Hibah dari harta yang boleh di-*taṣarruf*-kan.
- b. Terpilih.
- c. Harta yang dapat diperjual belikan.
- d. Tanpa adanya pengganti.
- e. Orang yang sah memilikinya.
- f. Sah penerimaanya.
- g. Walinya sebelum memberi dipandang cukup waktu.
- h. Menyempurnakan pemberian.
- i. Tidak disertai syarat dan waktu.
- j. Pemberi sudah dipandang mampu *taṣarruf*.
- k. *Mawhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 14. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 178

<sup>12</sup>Rahmat Syafci, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, cet. 3, 2006), 246

## 2. Syarat-Syarat Penghibah

Penghibah (*wāhib*) adalah orang yang memberi sesuatu harta kepada orang lain. Adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

### a. Penghibah memiliki (harta) apa yang dihibahkan.

Yakni orang yang memiliki sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya dengan sempurna,<sup>13</sup> baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukumnya. Syarat ini mutlak harus dimiliki oleh *wāhib*, sebab dalam hibah terjadi perpindahan milik, karena itu mustahil seorang yang tidak mempunyai milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak yang lain. Karena harta tersebut sudah menjadi milik seseorang secara sempurna, maka seseorang tersebut mempunyai kebebasan untuk mempergunakan harta benda yang dimiliki dengan sesuka hatinya.

### b. Mampu bertindak.

Artinya seseorang memiliki hak atas hartanya tersebut dan telah mempunyai kesanggupan melakukan *tabarru'*.<sup>14</sup> Maksudnya ia telah *mursyid*, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu. Dan ia dalam keadaan sehat serta berkemampuan penuh.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Ibn Rusyd al-Iḥfīd, *Bidāyat ul-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutb al-ʿIlmiyah, t.t), 267

<sup>14</sup>Badran Abu al-ʿAynayn Badran, *Al-Mawāris wa al-Waṣiyah wa al-Ḥibbah fī al-Syarīʿat al-Islāmiyah wa al-Qanūn*, (Beirut: Dar al-Kutb al-ʿIlmiyah, t.t), 227

<sup>15</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*...., 267









- a. Pihak Penghibah. Ialah orang yang memberikan sesuatu harta kepada pihak lain. Bagi penghibah disyaratkan sebagai berikut:<sup>25</sup>
- 1) Penghibah sebagai pemilik sempurna atas harta atau benda yang dihibahkan.
  - 2) Pihak penghibah harus cakap bertindak dan sempurna (*balig* dan berakal).
  - 3) Pihak penghibah hendaklah melakukan itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa.
- b. Adanya pihak penerima hibah. Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan ada, dalam arti ada sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan.<sup>26</sup>
- c. Obyek yang dijadikan hibah atau benda yang akan dihibahkan. Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, yakni;
- 1) Benda yang dihibahkan mesti milik yang sempurna.
  - 2) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan.
  - 3) Obyek yang dihibahkan itu diperbolehkan oleh agama.
- d. Akad atau shigat (Ijab dan qabul). *Shigat* ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah, karena hibah semacam akad,

---

<sup>25</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. 76

<sup>26</sup> *Ibid.*, 77











kebaikan.<sup>41</sup> Maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua harta atau sebagian besar hartanya. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 210 (1) dijelaskan “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

#### E. Kedudukan Harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seorang merupakan tugas sosial dalam batasan-batasan kedudukan manusia sebagai khalifah. Islam mengajarkan bahwa apa yang dimiliki manusia adalah amanat yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelolanya, sehingga harta itulah yang membawa peranan bagi semua kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk memberi kepada orang lain, dan salah satu cara yang diperbolehkan dalam Islam adalah melalui hibah.

Adapun kedudukan harta hibah atau harta yang akan dihibahkan, ada syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 14*, 181







mungkin untuk mengembalikan. Orang yang menuntut seperti itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabiatnya, dan paling dibenci oleh Allah dan manusia, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menelan kembali liurnya.

Saling tolong-menolong dengan cara memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atau kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegermbiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa in hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.<sup>47</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9:

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)

Artinya: *"Dari siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung"*<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 395-397

<sup>48</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 917





Contoh lafaz hibah *ar-ruqba* adalah seperti pemberi hibah berkata:  
 “*Tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai ruqba dan jika kamu mati dulu maka harta itu kembali kepada aku dan jika aku mati dulu maka harta itu untuk kamu*”.

Hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya (*ar-ruqba*). Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, dan sekelompok fuqaha lain.<sup>54</sup>

Bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para pengikutnya. Selanjutnya, Malik berpendapat, apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunannya sudah tidak ada, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.<sup>55</sup>

Apabila pemberi hibah berkata “ barang ini selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu “, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut

---

<sup>54</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 356

<sup>55</sup>*Ibid.*



**Artinya:** *“Dari Jabir r.a, bawa Nabi SAW. Bersabda: ‘umra itu diperbolehkan bagi orang yang meng-‘umra-kannya; dan ruqba itu juga diperbolehkan bagi orang yang me-ruqba-kannya”.* (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah, At-Tirmidzi berkata: hadis hasan).

Dalam hal ini, hukum *ruqba* itu sama dengan hukum *‘umra*, menurut Asy-Syafi’i dan Ahmad, hukum itu berdasarkan zahirnya hadis yaitu hukumnya boleh. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *‘umra* itu diwariskan dan *ruqba* itu barang pinjaman sama halnya dengan menghibahkan bukan pada barang akan tetapi hibah pada manfaat barang.



masyarakat dan arah kebijakan dan strategi yang tepat dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi LKM Maju Makmur

Visi dari LKM Maju Makmur Desa Plumbungan adalah terciptanya keseimbangan hidup masyarakat dengan meningkatnya kemakmuran serta kebersamaan yang dilandasi sikap gotong royong serta menumbuhkembangkan semangat ingin maju tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang telah ada.

### b. Misi LKM Maju Makmur:

- 1) Meningkatkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat dengan menanamkan rasa kegotongroyongan.
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan dengan memberdayakan kemampuan dan keahlian masyarakat.
- 3) Membangun Sarana dan Prasarana dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui program yang dikembangkan.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan pembelajaran serta pelatihan bagi warga produktif.

---

<sup>1</sup> Kementerian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pelaksanaan PNPB Mandiri Perkotaan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010)









- 3) Membangun/Mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/infokom.
  - 4) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam komunitas belajar kelurahan /desa.
  - 5) Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, bea siswa, sunatan masal dll.
  - 6) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang mendukung program sosial UPS.
- f. Pengawas UPK
- 1) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit terhadap UP untuk mengukur kinerja operasional maupun kinerja keuangan berdasarkan indikator yang berlaku.
  - 2) Mengarahkan UP dalam mengelola kegiatan lingkungan, Sosial dan ekonomi agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM.
  - 3) Melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan kegiatan Lingkungan, Sosial dan Ekonomi baik di UP maupun di KSM.
  - 4) Bekerja sama dengan LKM, relawan dan para perangkat desa untuk mensosialisasikan kegiatan Lingkungan, Sosial dan Ekonomi.

- 5) Bekerja sama dengan relawan dan para perangkat kelurahan/desa untuk membantu pengumpulan dana partisipasi masyarakat dan angsuran pinjaman.

g. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

- 1) Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan.
- 3) Mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yang diusulkan.
- 4) Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan yang ditekuninya.
- 5) Secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.<sup>3</sup>

5. Program-Program LKM Maju Makmur

a. Bidang sosial

1) Gizi balita

Dalam program ini LKM maju makmur mengadakan program pemberian asupan gizi kepada balita yang kekurangan gizi. Program

---

<sup>3</sup> Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Maju Makmur, Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, 2011.

ini diikuti oleh 35 balita yang tersebar di beberapa RT yang ada di desa Plumbungan.<sup>4</sup>

2) Hibah kambing bergulir.

Dalam program ini, dana yang ada di LKM dibelikan berupa kambing dan dibentuk beberapa kelompok, yang akan diberikan kambing tersebut dengan ketentuan setiap kepala keluarga miskin diberikan 2 (dua) kambing, satu jantan dan satu betina, ketika sudah berumur 10 bulan maka yang jantan diambil dan digulirkan pada kepala keluarga miskin yang lain, dan kambing yang betina tetap diserahkan pada keluarga miskin tersebut.<sup>5</sup>

b. Bidang lingkungan

1) Pembuatan saluran air

Program ini bertujuan untuk mengantisipasi datangnya banjir. Program ini dilakukan dengan cara pembuatan saluran air di depan rumah yang dilakukan di RT 11.

2) Pembuatan WC mandiri.

Program ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang buang air besar di sungai, untuk kesehatan dan ketertiban bersama maka

---

<sup>4</sup> Lukman Ilakim, *Wawancara*, 21 Juni 2011

<sup>5</sup> Afif Khusni (Koordinator LKM), *Wawancara*, 14 Juni 2011



















*mengumumkannya, maka pemberian itu diperbolehkan meskipun orang yang menguasai harta pemberian itu orang tuanya sendiri.*<sup>6</sup>

### 3. Barang yang D hibahkan.

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Tapi ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda yang dihibahkan itu harus milik mutlak penghibah
- b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum terwujud atau belum ada.
- c. Obyek yang dihibahkan itu merupakan suatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan suatu yang tidak boleh dimiliki seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
- d. Harta yang dihibahkan tersebut harus terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.<sup>7</sup>

### 4. *Şigat*.

*Şigat* yaitu kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh

<sup>6</sup> Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatto' II*, ( Beirut: Dar Al-Kutub Asy-Sya'bi, t.t), 507

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*,. 78





tangga (*balig* dan berakal), dan dianggap oleh hukum sebagai subjek hukum, dan ketika sudah terjadi penyerahan dan penerimaan hibah maka hibah tersebut sudah sah. Yang menjadi permasalahan yaitu kenapa masyarakat (penerima hibah), ketika terjadi kehilangan atau kematian kambing jantan atau kambing betina, LKM mewajibkan kepada masyarakat untuk menggantinya.

Hal semacam ini, jelas tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, dikarenakan itu sudah menjadi milik si penerima hibah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat syarat dan rukun hibah yaitu penghibah, dari berbagai syarat di atas sekiranya sudah jelas bahwa yang menjadi penghibah adalah pemerintah melalui LKM sebagai sarana penyaluran dana bantuan, kemudian dari penerima hibah yaitu masyarakat miskin, dan barang hibah sudah jelas dan ada pada saat adanya transaksi hibah atau barang tersebut ada ketika terjadi akad hibah, dan selanjutnya adalah serah terima harta atau benda hibah dari penghibah dan penerima hibah, ketika hal ini sudah dicapai maka harta hibah menjadi milik mutlak penerima hibah.

Dengan ini, apapun konsekwensi dari harta hibah adalah kewajiban dari penerima hibah, penghibah tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam harta yang telah diberikan tersebut, dan apabila terjadi kematian atau kehilangan pada kambing yang telah diberikan oleh LKM kepada

masyarakat itu merupakan tanggung jawab dari masyarakat sendiri dan LKM tidak diperbolehkan mewajibkan kepada masyarakat untuk mengganti kambing yang mati atau hilang tersebut.







